

BANTUAN KEUANGAN - PEDOMAN PENGELOLAAN
2021

PERGUB BANTEN NO.4 THN 2021, 18 HLM.

PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN
PROVINSI BANTEN

- Abstrak : - Dalam rangka sinergitas program pembangunan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu adanya Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten dengan tujuan tertib administrasi dalam pengelolaan bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Banten; melakukan sinergitas dan penyelarasan program yang bersumber dari bantuan keuangan Pemerintah Provinsi Banten dan mempercepat pencapaian pembangunan daerah sesuai dengan perencanaan program dan penganggaran.
- Dasar Hukum Peraturan Gubernur ini adalah :
UU 45 Pasal 18 ayat (6); UU Nomor 23 Tahun 2000; UU Nomor 17 Tahun 2003; UU Nomor 1 Tahun 2004 ; UU Nomor 15 Tahun 2004 ; UU Nomor 25 Tahun 2004; UU Nomor 23 Tahun 2014; PP Nomor 8 Tahun 2008; PP Nomor 12 Tahun 2019; PERMENDAGRI Nomor 54 Tahun 2010; PERDA PROV BANTEN Nomor 7 Tahun 2017, INMENDAGRI Nomor 3 Tahun 2021.
 - Pemerintah Daerah melakukan perencanaan dan penganggaran disusun dengan cara Top down dan Bottom up, Perencanaan Bantuan Keuangan diprioritaskan untuk 1) pelayanan dasar meliputi bidang pendidikan dan kesehatan; 2) Program atau kegiatan pembangunan infrastruktur; dan 3) Penanggulangan *corona virus disease-19*, Selain itu juga dapat direncanakan untuk Program atau kegiatan yang sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Banten dan/atau kebijakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Kabupaten/Kota yang menerima Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi harus mencantumkan besaran bantuan yang diterima dalam Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota masing-masing, Pelaksanaan Bantuan Keuangan harus sesuai dengan petunjuk teknis Bantuan Keuangan diatur dalam Peraturan Gubernur, Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dilakukan secara bertahap, meliputi : tahap I sebesar 25% ; tahap II sebesar 45 ; dan tahap III sesuai dengan kinerja rencana kebutuhan, apabila progres kegiatan telah mencapai

90% dari penyaluran tahap I dan tahap II, Bupati/Walikota wajib menyampaikan laporan akhir tahun kepada Gubernur melalui PPKD dengan tembusan Bappeda, Inspektorat Daerah, Biro Ekbang sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan Bantuan Keuangan, yang memuat: a) kegiatan/pekerjaan yang dilaksanakan; b) jumlah anggaran; c) keluaran dan hasil yang dicapai serta manfaatnya; d) permasalahan yang dihadapi serta upaya pemecahannya; e) lampiran foto hasil pelaksanaan kegiatan; dan f) laporan realisasi penggunaan dan capaian *output* sampai dengan tahap III

- Catatan :
- PERGUB ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 2 Februari 2021
 - Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Banten Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Bantuan Keuangan Provinsi Banten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

GUBERNUR BANTEN,

TTD

WAHIDIN HALIM